



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Diisi oleh petugas

Tanggal Pengajuan :

Nomor permohonan :

Formulir Permohonan Paten


Mengajukan permohonan paten/ paten sederhana	[]
Dengan ini saya/kami ¹⁾ : (71) Nama : LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang Alamat ²⁾ : Jalan. A. Yani 13 Ulu Palembang 30263 Warga Negara : Indonesia Telepon : (0711) 513022 Email : lppm@um-palembang.ac.id NPWP :-	
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :	
(74) melalui /tidak melalui *) Konsultan Paten Nama Badan Hukum ³⁾ : = = Alamat Badan Hukum ²⁾ : = = Nama Konsultan Paten : = Alamat ²⁾ : Nomor Konsultan Paten : = Telepon/fax :	[]
(54) dengan judul invensi : Komposisi optimum ultramembran untuk pengolahan limbah cair industri kelapa sawit	[]

<input checked="" type="checkbox"/> uraian halaman <input checked="" type="checkbox"/> klaimbuah <input checked="" type="checkbox"/> abstrak <input checked="" type="checkbox"/> gambar buah	
Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat Menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas Permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)	[]

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan

Untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,
LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang



(Dr. Mustopa Marli Batubara, M.P.⁶)

Keterangan :

1. Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini
Sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
2. Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat
3. Jika konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak
dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
4. Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
5. Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan
6. Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok /group

- Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HKI/2000

Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.